

PENGANGKATAN-PEJABAT-PENERIMA BARANG
2022

KPTS KPU KOTA PAREPARE NO. 12/HK.03.2/7372/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN OPERATOR E-PPID PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TAHUN 2022

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, maka dianggap perlu menunjuk dan menetapkan Operator E-PPID.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 dan PKPU No.1 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Menetapkan atas nama Muhammad Fahri Arif serta penetapan tugas sebagai operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2022.